



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 643 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI
LOMBA PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DAN
LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN PANGAN LOKAL
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-497 dilaksanakan Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Kota Banjarmasin.
- b. bahwa agar kegiatan lomba berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :**
1. Rapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin beserta jajarannya;
 2. Petunjuk dan Arahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin tentang Lomba Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Juri Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman Dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan lomba; dan
b. membuat berita acara hasil penilaian dan mempunyai laporan hasil penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 643 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA PANGAN
BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN
AMAN DAN LOMBA DIVERSIFIKASI
OLAHAN PANGAN LOKAL KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JURI LOMBA PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN DAN
LOMBA DIVERSIFIKASI OLAHAN PANGAN LOKAL
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA JURI	BESARAN HONORARIUM	TUGAS
1.	Hendrawati	Rp. 800.000,00	Melaksanakan penilaian menu pangan B2SA dan menu diversifikasi olahan pangan lokal
2.	Ramona Insyerah	Rp. 800.000,00	Melaksanakan penilaian menu pangan B2SA
3.	Sholikhatu Jundiah	Rp. 800.000,00	Melaksanakan penilaian menu diversifikasi olahan pangan lokal

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA